

Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang

Erik Setiyawan^{1*}, Junaidi², Arista Fauzi Kartika Sari³

^{1,2,3} Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi :eriksetiyawan45@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia entered the era of regional autonomy with the implementation of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government which was later changed to Law Number 23 of 2014 and Law Number 25 of 1999 (later to become Law Number 33 of 2004) concerning Financial Balance between Central and Regional Governments. The application of financial balance between the central government and regional governments in Indonesia is reflected in the administration of government and public services which are based on the principles of de-centralization, de-concentration and co-administration. Capital expenditures are expenditures whose useful life exceeds one fiscal year and will add regional assets or wealth, as well as the consequences of increasing routine expenditures such as maintenance costs. Fixed assets obtained as a result of the realization of capital expenditures are used for the daily operational activities of a work unit, not for sale. The method used in this study is a qualitative method, namely by explaining the ways of collecting accurate and actual quantitative data. The samples used in this study were 18 selected districts in Malang Regency, both districts from 2019 to 2020. The analysis used was descriptive analysis and analysis of the Correlation Coefficient/Pearson Correlation. There is a strong and positive relationship between capital expenditure for the 2019 fiscal year and maintenance expenditure for the following fiscal year 2020. This means that the local government's decision to increase the amount of capital expenditure budget has been accompanied by an increase in the amount allocated for maintenance expenditure.

Keywords: *Capital expenditure, maintenance expenditure, positive relationship*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada berlaku.

Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diwaspadai adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dari aspek regulasi, pada Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang kini telah dikeluarkan peraturan penggantinya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan publik dalam pengadaan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah.

Secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan erat. Bagaimanapun belanja pemeliharaan hanya akan muncul bila ada “sesuatu” yang harus dipelihara dan “sesuatu” itu adalah aset tetap. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menguji hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data anggaran belanja modal tahun anggaran 2019 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2020 pada pemerintah kabupaten Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, membawa konsekuensi terhadap penyediaan sumber-sumber keuangan daerah yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan publik di daerah. Pembiayaan pembangunan daerah tidak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Mardiasmo (2012a) dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategis dan mampu berpikir strategis, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Hal penting dari regulasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, seperti yang dijelaskan dalam bagian kedua pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yaitu adanya perubahan mendasar dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 2 ayat 1 pada bagian pertama dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 secara tegas dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Komponen baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam sistem kinerja adalah “pembiayaan”, sebagai konsekuensi logis digunakannya format anggaran defisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 16 Ayat 3 ada tiga hal pokok yang termuat dalam APBD: (1) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; (2) standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan yang bersangkutan; dan (3) bagian pendapatan untuk membiayai belanja administrasi dan umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Kepmendagri No. 29/2002 pada bagian ketiga pasal 81 menjelaskan bahwa setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah harus mengungkapkan laporan pertanggungjawaban daerah secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan (KSAP, 2015:54). Tujuan laporan perhitungan APBD adalah untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan realisasi pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Menurut Halim (2014:72) belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Aset tetap yang diperoleh sebagai hasil terealisasinya belanja modal tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pada dasarnya pengalokasian anggaran untuk belanja modal dimaksudkan untuk menambah aset tetap pemerintah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana publik, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk

menambah fasilitas publik. Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan bagan akun standar, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap, atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; 2. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, tetapi digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Dalam Buletin Teknis No. 4 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa belanja modal meliputi belanja untuk memperoleh tanah; gedung dan bangunan; mesin dan peralatan; jalan, jembatan, dan irigasi; serta belanja modal fisik lainnya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Karo Karo, Syukur Selamat (2016), dengan judul Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif dengan hasil tidak terdapat korelasi di antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Dia menggunakan sampel kabupaten/kota di pulau Jawa untuk anggaran 2013 - 2014 dan menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, tidak diiringi dengan pengalokasian untuk belanja operasional dan pemeliharaan yang seimbang. Diduga penyebabnya adalah tidak akuratnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran terhadap proyek/kegiatan. Abdullah dan Halim (2016) Dalam studinya menemukan bahwa alokasi untuk belanja modal berasosiasi positif terhadap alokasi belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia, terutama setelah otonomi daerah dilaksanakan. Sembiring (2019) dalam studinya menganalisis pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemeliharaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah secara individu berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan erat dengan masalah yang diteliti (Indrianto dan Supomo, 2002). Penelitian ini dilakukan dengan menguji dua variabel (*analisis bivariate*) yaitu belanja langsung fisik (belanja modal) dan belanja pemeliharaan. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang akan digunakan adalah desain kausal. Desain kausal merupakan desain penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan, sifat hubungan dari desain kausal ini yaitu hubungan yang terjadi jika variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Hasan, 2012 dalam Kurnia, 2019).

Populasi, Data Penelitian dan Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 Kecamatan di Kabupaten Malang yang dipilih, baik kabupaten dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan dan masalah tertentu (Indriantoro dan Supomo, 14:2012). Adapun karakteristik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 1. Seluruh sampel penelitian yang berupa Pemerintah Kabupaten Malang yang dipilih pada laporan realisasi APBD untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, telah sesuai dengan tata cara penyusunan APBD yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sehingga dapat diperbandingkan. 2. Ketersediaan data, yaitu merupakan data belanja modal

dan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi APBD yang telah dipublikasikan dalam situs Dirjen Perimbangan Keuangan (DjKP) dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020. Adapun sampel yang diambil berdasarkan karakteristik di atas berjumlah 18 sampel untuk tiap tahun yang dianalisis, yang terdiri dari: 9 Kecamatan sebagai sub sektor perdagangan dan jasa dan 9 Kecamatan sebagai sektor pariwisata dan pertanian di Kabupaten Malang.

No	Kecamatan	Tahun	
		2019	2020
1	Kecamatan Dau	√	√
2	Kecamatan Karangploso	√	√
3	Kecamatan Lawang	√	√
4	Kecamatan Singosari	√	√
5	Kecamatan Pakisaji	√	√
6	Kecamatan Tajinan	√	√
7	Kecamatan Bululawang	√	√
8	Kecamatan Wagir	√	√
9	Kecamatan Pakis	√	√
10	Kecamatan Ngantang	√	√
11	Kecamatan Pujon	√	√
12	Kecamatan Kasembon	√	√
13	Kecamatan Tumpang	√	√
14	Kecamatan Poncokusumo	√	√
15	Kecamatan Wajak	√	√
16	Kecamatan Jabung	√	√
17	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	√	√
18	Kecamatan Gedangan	√	√

Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini data belanja modal dan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi APBD Kabupaten Malang diperoleh dari internet situs Dirjen Perimbangan Keuangan (DjPK) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dengan alamat situs: <https://djpk.kemenkeu.go.id/> Dan <https://bkad.malangkab.go.id/>

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, uji statistik dilakukan dengan menggunakan alat bantu *SPSS12.0 For Windows*.

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis yang bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan (Supranto, 1997:34). Pada penelitian ini, analisis deskriptif berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi (*maximum*) dan juga nilai terendah (*minimum*) dari hasil analisa belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah Kabupaten Malang.

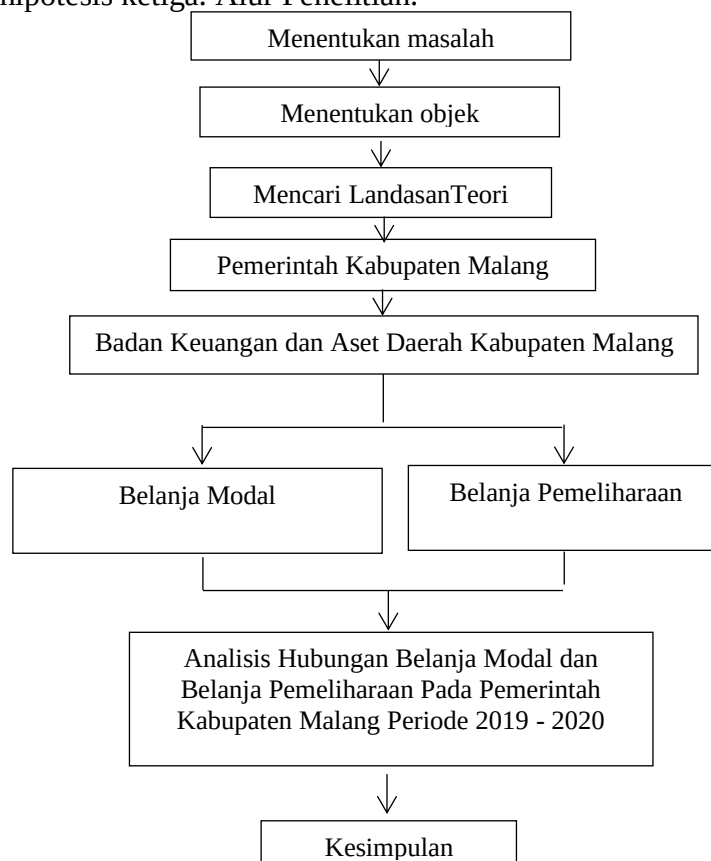
2. Analisis Koefisien Korelasi/Korelasi Pearson

Data dianalisis dengan alat statistik koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan suatu ukuran variabel yang menggambarkan kekuatan hubungan linear antara dua gugus variabel (Soetjipto dkk, 1999). Pada penelitian ini, analisis koefisien korelasi berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah Kabupaten Malang.

Uji Beda

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Independent Sample t test*, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada Kabupaten Malang. Pada penelitian ini, uji beda berfungsi untuk

menentukan hasil hipotesis ketiga. Alur Penelitian:



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112O17'10,90" – 112O57'00,00" Bujur Timur, 7O44'55,11" – 8O26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250 - 500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0 - 650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500 - 3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500 - 3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: Gunung Kelud (1.731 m), Gunung Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m).

2. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif yang dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2020

Belanja Modal tahun 2019 Kabupaten Malang dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa yang terendah adalah Kecamatan Tajinan sebesar Rp 27.240.650.000,- dan tertinggi Kecamatan Sumbermanjing Wetan Rp 124.132.830.000,- sedangkan belanja modal tahun 2020 yang tertinggi adalah Kecamatan Gedangan dengan total Rp 224.112.460.000,- dan terendah Kecamatan Pakisaji sebesar Rp 44.133.350.000,-

b) Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Untuk Belanja Pemeliharaan tahun 2019, yang tertinggi adalah Kecamatan Jabung dengan total Rp 60.948.650.000,- dan yang terendah adalah Kecamatan Tumpang dengan total Rp 3.052.280.000,- sedangkan belanja pemeliharaan tahun 2020, yang tertinggi adalah Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebesar Rp 105.641.380.000,- dan yang terendah adalah Kecamatan Tajinan dengan total Rp 6.096.080.000,-

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4930.57940309
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.163
	Negative	-.188
Test Statistic		.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Normalitas data yang telah dilakukan dengan metode Kolmogorov-smirnov melalui SPSS didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,094. Nilai Signifikansi ini akan dibandingkan dengan nilai 0,05. Sehingga didapatkan bahwa nilai signifikan 0,094 > nilai 0,05. Sehingga data penelitian berdistribusi normal.

Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-22442.569	12445.896		-1.803	.090
BelanjaModal2019	1.176	.292	.709	4.027	.001

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan 2020

Secara umum rumus persamaan Regresi Linier sederhana yaitu $y = a + bx$. Dimana a adalah angka konstan dari *unstandardized coefficients*. Nilai b berupa nilai koefisien regresi. Hasil analisis yang telah didapat berupa:

Dimana a = -22442,569

Koefisien regresi 1,176

Sehingga rumus regresi linier sederhana dari data yang kita dapat yaitu $Y = -22442,569 + 1,176X$. karena nilai koefisien regresi bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa Belanja Modal pada tahun 2019 berpengaruh positif terhadap Belanja Pemeliharaan pada tahun 2020.

Berdasarkan nilai Signifikansi diatas bahwa nilainya sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 diterima dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja Pemeliharaan

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-22442.569	12445.896		-1.803	.090		
BelanjaModal2019	1.176	.292	.709	4.027	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan 2020

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat adanya korelasi antar variabel bebas maupun variabel dependen. Hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan bahwa nilai VIF dan Tolerance sebesar 1,000. Nilai Tolerance 1,000 > 0,10 dan nilai VIF 1,00 kurang dari < 10,000 dan 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi yang didapat.

Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-22442.569	12445.896		-1.803	.090
BelanjaModal2019	1.176	.292	.709	4.027	.001

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan 2020

Hasil uji Heterokedastisitas didapatkan bahwa nilai variabel Belanja Modal tahun 2019 adalah 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada data yang telah dianalisis.

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709 ^a	.503	.472	5082.32492	2.108

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal 2019

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan 2020

Nilai Durbin Watson yang didapat sebesar 2,108 nilai ini lebih besar daripada nilai batas atas DU yakni 1,5353 dan kurang dari 4-1,5353= 2,464 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi

Uji Hipotesis

Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	418843587.508	1	418843587.508	16.215	.001 ^b
Residual	413280425.253	16	25830026.578		
Total	832124012.762	17			

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan 2020

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal 2019

Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 < 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Modal pada tahun 2019 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Pemeliharaan tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel yaitu didapatkan f thitung sebesar 16,215 > f tabel 4,45 maka sebagaimana pengambilan keputusan bahwa dapat disimpulkan Belanja Modal pada tahun 2019 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Pemeliharaan pada tahun 2020

Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.709 ^a	.503	.472	5082.32492

a. Predictors: (Constant), BelanjaModal2019

Output yang dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan bahwa nilai determinasi sebesar 0,709 atau sebesar 70,9%. Hal ini berarti bahwa variabel Belanja Modal tahun 2019 berpengaruh sebesar 70,9% terhadap variabel Belanja Pemeliharaan pada tahun 2020.

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-22442.569	12445.896		-1.803	.090
Belanja Modal 2019	1.176	.292	.709	4.027	.001

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan 2020

Hasil nilai t hitung didapatkan sebesar 4,027 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,1199. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Belanja Modal tahun 2019 terhadap Belanja Pemeliharaan pada tahun 2020.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hubungan antara belanja modal tahun anggaran sebelumnya (2019) dengan belanja pemeliharaan untuk tahun anggaran berikutnya (2020) pada pemerintah Kabupaten Malang diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 70,9%. Hal ini berarti terdapat hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan dan hubungannya kuat. Angka ini juga menunjukkan bahwa hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan bersifat positif, yang mempunyai maksud bila jumlah anggaran belanja modal pada suatu satuan kerja atau pemerintah daerah dinaikkan, maka jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan juga akan ikut meningkat. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Malang telah mampu mengantisipasi konsekuensi dari kenaikan jumlah belanja modal terhadap belanja pemeliharaan.

Hasil ini juga didukung dengan angka koefisien determinasi sebesar 0,709 atau 70,9%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal tahun anggaran sebelumnya (2019) dapat mempengaruhi variabel belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya (2020), sedangkan sisanya sebesar 29,1% perubahan pada belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil lain yang ditemukan dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan adalah angka signifikansi pada uji t dimana diperoleh nilai t hitung sebesar 4,027. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel 2,119 pada derajat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan benar-benar ada dan signifikan. Angka ini juga mendukung untuk diterimanya hipotesis yang diajukan.

Semua hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten mampu mengantisipasi konsekuensi kenaikan belanja pemeliharaan dari terealisasinya belanja modal. Hasil ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2006). Pada penelitian Abdullah dan Halim (2006) dikemukakan bahwa terdapat asosiasi positif dan sangat kuat (*robust*) antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa perubahan belanja modal merupakan penyebab utama kenaikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan walaupun ada perubahan nilai aset tetap yang bersumber dari luar belanja modal atau luar APBD, perubahan tersebut tidak terlalu signifikan pengaruhnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara belanja modal tahun anggaran 2019 dan belanja pemeliharaan pada tahun anggaran berikutnya 2020. Berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal telah dibarengi dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.

Saran

Sehubungan dengan keterbatasan seperti yang disebutkan sebelumnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat memperluas jangkauan pengambilan data baik untuk wilayah pengambilan sampel maupun untuk tahun anggaran yang dijadikan sampel.
2. Untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat mengikutsertakan nilai aset tetap dalam analisis datanya agar pengaruh aset tetap terhadap belanja pemeliharaan dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2016. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. www.swamandiri.org
- Ahmad, Legianto. 2010. *Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*. Tesis. Program MPKP Angkatan IX. <http://mpkp19.blogspot.com/2010/03/analisis-hubungan-belanja-modal-dan.html>
- Bland, Robert dan Samuel Nunn. 1992. *The impact of capital spending on municipal operating budgets*. *Public Budgeting & Finance (Summer)*.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Karo-Karo, Syukur Selamat. 2016. *Hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di sulawesi*. Tesis. Program Magister Sains – Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Syaiful. 2010. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.